



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk memajukan apakah sasaran atau kegiatan yang telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah masing-masing. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien, optimal maka diterapkan suatu pengukuran Indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan Penetapan IKI

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Toili Barat Kabupaten Banggai disusun dengan maksud dan tujuan, antara lain :

1. Menjadi pedoman bagi Kantor Camat Toili Barat Kabupaten Banggai dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari dana APBD.
2. Memudahkan Kantor Camat Toili Barat Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Untuk mengukur kinerja Kantor Camat Toili Barat Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur perencanaan pembangunan.
4. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik,
5. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

C. Landasan Hukum

Indikator Kinerja Individu (IKI) Kantor Camat Toili Barat Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan kinerja dan Pelayanan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
11. **Peraturan Bupati Banggai Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Camat Toili Barat Kabupaten Banggai.**



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

D. Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Individu (IKI) Kantor Camat Toili Barat Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT TOILI BARAT

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kantor Camat Toili Barat Kabupaten Banggai.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini menjelaskan Pengertian Indikator Kinerja Individu (IKI) Perangkat Daerah, Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Individu (IKI) Perangkat Daerah Kantor Camat Toili Barat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan Penutup dan Simpulan.



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mendukung Kinerja Kantor Camat Toili Barat Kabupaten Banggai tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Kantor Camat Toili Barat selama kurun waktu lima tahun ke depan sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik.

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan.
2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan Desa.

Indikator Kinerja :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti.



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati Banggai dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrative dan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemerintah kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari kabupaten.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan perundang-undangan.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- h. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah kecamatan, desa dan/atau kelurahan.
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi;
- c. Seksi, meliputi :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
 4. Seksi Pembangunan;
 5. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing Camat, Sekretaris dan Seksi sebagai berikut :

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan program operasional penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :
 - Penyiapan penyusunan program kegiatan kecamatan
 - Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.
- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok Memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan melalui merencanakan, membagi tugas, mengatur dan mengevaluasi serta melaporkan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, kepegawaian, koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan saet serta pengkoordinasian tugas-tugas seksi, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi :
 - Penyusunan program kerja sekretariat kecamatan
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kecamatan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

- Penyiapan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi program kecamatan
- Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas seksi
- Pengelolaan tata usaha, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan, dan kepegawaian kecamatan, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kepala Sub bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

1. Kepala sub. Bagian umum, Aset dan kepegawaian mempunyai tugas pokok Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub. Bagian umum, aset dan kepegawaian melalui merencanakan, memberi petunjuk, mendistribusikan tugas, membimbing dan membuat laporan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum/ketatausahaan dan kepegawaian.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala sub. Bagian umum, aset dan kepegawaian mempunyai fungsi :
 - Penyusunan rencana kegiatan sub.bagian umum, aset dan kepegawaian
 - Pengelolaan administrasi umum/ketatausahaan yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan dan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas dan kesejahteraan pegawai.
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai, dan kesejahteraan pegawai

- Pengelolaan organisasi dan tatalaksana dinas
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum, aset dan kepegawaian.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi.

1. Kepala sub. Bagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub. Bagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi melalui merencanakan, memberi petunjuk, mendistribusikan tugas, membimbing dan membuat laporan pelaksanaan tugas Perencanaan Keuangan dan Evaluasi.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala sub. Bagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - Penyusunan rencana kegiatan sub. Bagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi.
 - Pengelolaan dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
 - Pengelolaan dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, pembangunan dan pelayanan, informasi dan pengaduan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

- Penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan.
- Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sub. Bagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi

e. Kepala Seksi Pemerintahan

1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada seksi pemerintahan melalui merencanakan, memberi petunjuk, mendistribusikan tugas, membimbing dan membuat laporan pelaksanaan tugas pemerintahan
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
 - Penyusunan rencana kegiatan seksi pemerintahan
 - Penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan meliputi penyiapan bahan/data, koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan pelaksanaan urusan seksi pemerintahan
 - Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemerintahan.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kepala Seksi Pembangunan

1. Kepala seksi pembangunan mempunyai tugas pokok Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada seksi pembangunan melalui merencanakan, memberi petunjuk, mendistribusikan tugas,



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

membimbing dan membuat laporan pelaksanaan tugas pembangunan

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
 - Penyusunan rencana kegiatan seksi pembangunan
 - Penyelenggaraan kegiatan seksi pembangunan meliputi penyiapan bahan/data, koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan pelaksanaan urusan seksi pembangunan
 - Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pembangunan.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

1. Kepala seksi pelayanan, informasi dan pengaduan mempunyai tugas pokok Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada seksi pelayanan, informasi dan pengaduan melalui merencanakan, memberi petunjuk, mendistribusikan tugas, membimbing dan membuat laporan pelaksanaan tugas pelayanan, informasi dan pengaduan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala seksi pelayanan, informasi dan pengaduan mempunyai fungsi :
 - Penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan, informasi dan pengaduan
 - Penyelenggaraan kegiatan seksi pelayanan, informasi dan pengaduan meliputi penyiapan bahan/data, koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan pelaksanaan urusan seksi pelayanan, informasi dan pengaduan



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

- Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan, informasi dan pengaduan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas pokok Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada seksi pemberdayaan masyarakat dan desa melalui merencanakan, memberi petunjuk, mendistribusikan tugas, membimbing dan membuat laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :
 - Penyusunan rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa
 - Penyelenggaraan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyiapan bahan/data, koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan pelaksanaan urusan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa
 - Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

1. Kepala seksi ketenteraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada seksi ketenteraman dan ketertiban melalui merencanakan, memberi petunjuk,




INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

mendistribusikan tugas, membimbing dan membuat laporan pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi :
 - Penyusunan rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban
 - Penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban meliputi penyiapan bahan/data, koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan pelaksanaan urusan seksi ketentraman dan ketertiban
 - Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai

Gambar 2.1





INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai sebanyak 34 Orang yang terdiri dari PNS, Tenaga Honorer, dan PNS Sekdes.

Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kantor Camat Toili Barat

No	Pegawai	Jumlah (Orang)
1	PNS	16
2	Tenaga Honorer	3
3	PNS Sekdes	15
Jumlah		35

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pegawai Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu Tenaga Honorer. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS 31 Orang.

- a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Toili Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 10 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Dan Staf

No	Jabatan / Staf	Jumlah (Orang)
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	1



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

3	Eselon IV/a	5
4	Eselon IV/b	2
5	Jabatan Fungsional Umum	7
6	Sekdes	15
		31

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/pangkat dari 31 Orang jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Toili Barat kabupaten Banggai terdapat 2 Orang Pegawai yang berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 8 orang, golongan II sebanyak 21 orang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV	2
2	III	8
3	II	21
4	I	
Jumlah		31

- c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 lebih mendominasi yaitu sebanyak 10 Orang, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTA sebanyak 21 Orang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5.



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Kecamatan Toili Barat Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata-2 (S2)	-
2	Strata-1 (S1)	10
3	SLTA	21
Jumlah		31

- d. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjurusan disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai, pegawai juga mendapatkan pelatihan penjurusan, dari 31 pegawai Kecamatan Toili Barat terdapat 3 Orang yang telah mengikuti penjurusan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjurusan PIM IV atau sejenisnya sebanyak - orang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Kecamatan Toili Barat yang mengikuti penjurusan

No	Pelatihan	Jumlah (Orang)
1	Spama/Diklat PIM III	-
2	Adum / Adumla / Diklat PIM IV	3
Jumlah		3

- e. Kondisi Umum Anggaran
Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Toili Barat Tahun 2011 – 2016 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai, dan dituangkan lebih lanjut dalam



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), besarnya anggaran belanja yang telah ditepkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, semula pada tahun 2012 sebesar Rp 135.000.000 pada tahun 2013 sebesar Rp 172.023.000 pada tahun 2014 sebesar Rp 252.405.000 pada tahun 2015 sebesar Rp 330.000.000 dan pada tahun 2016 sebesar Rp 475.000.000 Perkembangan anggaran belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2012 – 2016, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.7

Tabel 2.7
Anggaran Kecamatan Toili Barat Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	Anggaran (Rp)
1	2012	135.000.000
2	2013	172.023.000
3	2014	252.405.000
4	2015	330.000.000
5	2016	475.000.000

f. **Kondisi Umum Sarana Kerja**

Sarana Kerja yang ada di Kecamatan Toili Barat bisa terlihat dalam tabel 2.8 dibawah ini



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

Gambar 2.4.
Jumlah Sarana Penunjang pada Kecamatan Toili Barat
Kabupaten Banggai

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	3	Lokasi
2	Gedung Kantor Camat	240	M ₂
3	Gedung Rumah Dinas	200	M ₂
4	Listrik	2200	Watt
5	Area Parkir	1	Unit
6	Ruang Rapat	-	-
7	Kendaraan Roda 4	1	Unit
8	Kendaraan Roda 2	6	Unit
9	Meja Rapat	2	Unit
10	AC	2	Unit
11	Komputer PC	5	Unit
12	Laptop	3	Unit
13	Meja Kerja	24	Unit
14	Kursi Kerja	19	Unit
15	Lemari Arsip	6	Unit
16	Kursi Lipat	20	Unit
17	Water Pump	2	Unit



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

BAB III

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

A. Defenisi IKI

Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sehingga indikator kinerja merupakan uraian ringkas menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya.

B. Syarat Kriteria IKI

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah, antara lain :

1. *Spesifik* ;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable* ;



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achiavable* ;

Indikator Kinerja harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant* ;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines* ;

Indikator Kinerja harus menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Indikator

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Individu (IKI) digunakan instansi pemerintah sebagai pendukung penyusunan dokumen, antara lain :

1. Perencanaan Jangka Menengah,
2. Perencanaan Tahunan,
3. Penyusunan Dokumen penetapan kinerja,
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja,
5. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah,
6. Pemantauan dan Pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Individu (IKI) hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum,



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas kinerja,
4. Kebutuhan statistik pemerintah,
5. Perkembangan isu dan Ilmu Pengetahuan.

C. Indikator Kinerja Individu (IKI)

Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program (outcomes/hasil). Adapun Indikator Kinerja Individu (IKI) Kantor Camat Toili Barat Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel3.1
Indikator Kinerja Individu Kantor Camat Toili Barat
Kabupaten Banggai

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Toili Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

Adapun untuk Sasaran strategis yang menjadi IKU (Indikator Kinerja Utama) dan merupakan kategori non IKU terdiri dari satu sasaran strategi. Sasaran non IKU tersebut terkait Program rutin yang dilaksanakan Instansi dan menjadi kegiatan operasional antara lain Layanan Administrasi perkantoran dan Layanan kepegawaian, sebagaimana tergambar pada Tabel 3.2 dibawah ini antara lain :

**Tabel3.2
Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Toili Barat
Kabupaten Banggai**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Toili Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan kinerja dan Pelayanan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Individu (IKI) Kantor Camat Toili Barat Kabupaten Banggai Tahun 2019 merupakan suatu acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kantor Camat Toili Barat Kabupaten Banggai.